

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik.¹ Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.²

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).³ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁵ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 318.

²Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 1

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 87.

⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 319.

⁵Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁶ Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁷ Sedangkan menurut As Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁸

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁹ Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 635

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 223

⁸Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 114.

⁹Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan , sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).¹⁰

Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)¹¹

Artinya: dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun wakaf ada 4 yaitu: 1. *Wakif* (orang yang mewakafkan); 2. *Maukuf* (barang/harta yang diwakafkan); 3. *Maukuf 'Alaih* (tujuan wakaf); 4. *Shighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹²

Dalam hubungannya dengan akad wakaf bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan *ijab* saja, baik

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 91

¹¹Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *op.cit.*, hlm. 312

¹²Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 17. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 84 – 85

untuk wakaf pada orang tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, dalam akad wakaf harus ada *ijab* dan *qabul*, jika wakaf ditujukan kepada pihak atau orang tertentu.¹³ Adapun Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

وهذه العطية تتم بأمرين: إسهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاهها¹⁴

Artinya: dan pemberian wakaf ini akan sempurna dengan memenuhi dua perkara yaitu pengakuan yang memberikan dan penerimaannya dengan perintah yang memberikan.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa dalam pandangannya, pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaannya (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf. Sedangkan Sayyid Sabiq membolehkan wakaf tanpa *qabul*, hal ini sebagaimana ia nyatakan:

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أونطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه¹⁵

Artinya: Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan *qabul* dari yang diwakafi.

Yang menjadi masalah apakah yang menjadi latar belakang Sayyid Sabiq berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi alasan hukumnya. Inilah

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 641.

¹⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 53

¹⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 309.

yang mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan judul: *Pendapat Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf Tidak Memerlukan Qabul*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang sahnya ikrar wakaf tanpa *qabul*?
2. Bagaimana alasan hukum Sayyid Sabiq tentang sahnya ikrar wakaf tanpa *qabul*?
3. Bagaimana relevansi pendapat Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang sahnya ikrar wakaf tanpa *qabul*
2. Untuk mengetahui alasan hukum Sayyid Sabiq tentang sahnya ikrar wakaf tanpa *qabul*
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia

¹⁶Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian yang hendak penulis susun. Akan tetapi penelitian terdahulu belum menyentuh persoalan wakaf tanpa *qabul* dalam perspektif Sayyid Sabiq. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang disusun Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan.

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf. Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i

menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*

2. Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini

disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

3. Penelitian yang disusun Lukman Zein (NIM. 2101107) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*.

Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris. Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal.

Secara umum dapat diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-

fatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* adalah (a) Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian ini mengambil tema: *Pendapat Sayyid Sabiq tentang Membolehkannya Wakaf Tidak Memerlukan Qabul*

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁷ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

penelitian murni.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²⁰ Data yang dimaksud adalah karya Sayyid Sabiq yang berjudul: *Fiqh al-Sunnah*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: tulisan-tulisan para penulis yang membicarakan Sayyid Sabiq, baik pemikirannya, sejarah hidupnya, maupun sejarah kondisi masyarakatnya. Demikian juga karya-karya para ulama yang membicarakan tentang *ijab* dan *qabul* sebagai syarat sahnya wakaf.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²²

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

²⁰Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²¹*Ibid*

²²Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan *qabul* diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Dengan metode analisis tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan *qabul*, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Sayyid Sabiq. Untuk kepentingan analisis seperti ini peneliti gunakan penalaran dari deduksi ke induksi atau sebaliknya. Demikian juga dua bentuk penalaran di sini penulis gunakan untuk memahami eksistensi pemikiran beliau dan relevansinya pada masa sekarang.

Penulis juga menggunakan metode *hermeneutika*, yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²³ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*,

²³Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 14.

mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.²⁴

Secara operasional, penulis menerapkan metode ini dengan cara meneliti kehidupan Sayyid Sabiq dengan menerangkan latar belakang masyarakat dan corak kebudayaan yang melingkupi kehidupannya. Hal ini diletakkan dalam bab ketiga, khususnya dikemukakan dalam biografi dengan mengetengahkan latar belakang

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi Landasan Teori tentang wakaf yang meliputi definisi wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, ijab qabul dalam ikrar wakaf.

Bab ketiga berisi pendapat Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan qabul yang meliputi biografi Sayyid Sabiq dan karyanya, karakteristik pemikiran hukum Sayyid Sabiq, pendapat Sayyid Sabiq tentang

²⁴Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

ikrar wakaf tidak memerlukan qabul, alasan hukum Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan qabul.

Bab keempat berisi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang membolehkannya wakaf tidak memerlukan qabul yang meliputi analisis terhadap pendapat Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan qabul, analisis terhadap alasan hukum Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf tidak memerlukan qabul dan relevansi pendapat Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.